



P E N E T A P A N
NOMOR : 02/G/2017/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

MUHAMMAD ABBAS, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta ,
Tempat Tinggal di Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan
Seunangan, Kabupaten Nagan Raya, Dalam hal ini
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2017
telah memberikan kuasa kepada: -----

1. **ERISMAN, S.H.**; -----
2. **MISWAR, S.H.**; -----
3. **ASHKALANI, S.Hi**; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat pada kantor **YAYASAN ADVOKASI RAKYAT ACEH**
(YARA), beralamat di jalan Pelangi No. 88, Kp. Keuramat
Banda Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BUPATI NAGAN RAYA, Berkedudukan di Kantor Bupati Nagan Raya, Jalan
Sultan Iskandar Muda (SIM), Suka Makmue, Kabupaten Nagan
Raya, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 1 Februari 2017, diwakili oleh : -----

1. Nama : **ZULFIKA, S.H.**; -----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Asisten
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan

Raya; -----

2. Nama : **SAID ATAH, S.H.,M.H.**; -----

Pekerjaan : Advokat pada kantor Advokat SATA
Lawyers; -----

3. Nama : **ERI HUSNI BAHNUM, S.H.**; -----

Pekerjaan : Advokat pada kantor Advokat dan
Konsultan Hukum ERI HUSNI BAHNUM,
SH dan REKAN; -----

4. Nama : **DENNY AGUSTRIARMAN, S.H.**; -----

Pekerjaan : Advokat pada kantor Advokat SATA
Lawyers; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Kantor Bupati Nagan Raya, Jalan Sultan Iskandar Muda (SIM)
Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut; -----

1. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2017
yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh dengan Nomor: 02/G/2017/PTUN-BNA, tanggal 24 Januari
2017; -----

2. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor :2/PEN-DIS/2017/PTUN.BNA tertanggal 25 Januari
2017 tentang Lolos Dismissal ; -----

3. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Banda Aceh Nomor : 2/PEN-MH/2017/PTUN.BNA tertanggal 25 Januari
2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

Halaman 2 dari 7|
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 2/G/2017/PTUN.BNA, Tanggal 25 Januari 2017 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-PP/2017/PTUN.BNA, tertanggal 25 Januari 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/PEN-HS/2017/PTUN.BNA, tertanggal 20 Februari 2017 tentang Hari Persidangan Terbuka Untuk Umum; -----
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tertanggal 17 April 2017, terhadap Perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN-BNA ;

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan Nomor: 2/G/2017/PTUN-BNA pada tanggal 24 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 141/22/Kpts/2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Keuchik Gampong Kuta Sayeh, tertanggal 12 Oktober 2016, atas nama Muhammad Abbas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Persidangan dengan Agenda Bukti Tambahan Para Pihak pada hari Senin tanggal 17 April 2017 yang dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat menyampaikan akan mencabut Gugatan kemudian menyerahkan Permohonan Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-BNA, dengan alasan telah tercapainya Kesepakatan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 141/05/Kpts/2017 tentang Pemberhentian Pelaksana Tugas dan Pengukuhan Keuchik Gampong Kuta Sayeh tertanggal 5 April 2017 dan telah dibatalkannya Surat keputusan

Halaman 3 dari 7 |
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Nagan Raya Nomor : 141/22/Kpts/2016 tentang Pemberhentian Sementara dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Keuchik Gampong Kuta Sayeh tertanggal 12 Oktober 2016 (Objek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menentukan sikap dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa : -----

Ayat (1)

"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban"; -----

Ayat (2)

"Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara ini sudah dalam tahap Pembuktian, maka Majelis Hakim akan mengambil sikap terhadap permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat apabila disetujui oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2017 dengan agenda pembuktian dari para pihak, terhadap Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan setuju; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2017, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan bukti T-4 berupa Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 141/05/Kpts/2017, tanggal 5 April 2017, tentang

Halaman 4 dari 7|
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Pelaksana Tugas dan Pengukuhan Keuchik Gampong Kuta Sayeh, yang pada pokoknya memutuskan untuk mencabut keputusan objek sengketa dan mengukuhkan kembali Penggugat sebagai Keuchik Gampong Kuta Sayeh; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 April 2017, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa benar Penggugat principal telah dikukuhkan kembali sebagai Keuchik Gampong Kuta Sayeh (*vide* berita acara persidangan tanggal 17 April 2017); -----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan gugatan oleh Penggugat *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diperintahkan untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 24 Januari 2017 dibawah Register Perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN-BNA tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017; -----

Menimbang, bahwa karena pencabutan Gugatan perkara *a quo* adalah atas kehendak Penggugat sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Penggugat; --

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN-BNA; -----

Halaman 5 dari 7 |
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk Mencoret Perkara Nomor : 2/G/2017/PTUN-BNA dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2017;-----

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.169.000,- (Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017** oleh Kami **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H.,M.Kn** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAHMAD TOBRANI, S.H.** dan **RENDI YURISTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **26 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **CUT RAHMAH, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

d t o

d t o

I. RAHMAD TOBRANI, S.H.

FANDY K. PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

d t o

II. RENDIYURISTA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

d t o

CUT RAHMAH, S.Ag

Halaman 6 dari 7 |
Penetapan Perkara Nomor 2/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 02/G/2017/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Proses Perkara	= Rp. 75.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 169.000,-

(Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)